



BUPATI DEIYAI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN VARIAN OMICORN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN UPAYA PENGGUNAAN APLIKASI
PEDULI LINDUNGI DI KABUPATEN DEIYAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEIYAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian wabah Varian Omicorn Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Deiyai serta upaya mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, maka Pemerintah Kabupaten Deiyai memandang perlu mengantisipasinya;
- b. bahwa sebagai upayaantisipasi wabah Varian Omicorn, diperlukan kerja sama dengan aparat Pemerintah Kampung, RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas dari Satgas Covid 19 di Kabupaten Deiyai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonom Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4939);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN VARIAN OMICORN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN UPAYA PENGGUNAAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI DI KABUPATEN DEIYAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten DEIYAI.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati ialah Bupati DEIYAI.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten DEIYAI yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Distrik, Kelurahan dan Kampung sesuai kewenangan dan tanggungjawab berdasarkan tupoksi masing-masing.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Sosialiasi; dan
- d. Pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi :

- a) Perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. Bagi perorangan :
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. Pembatasan interaksi fisik;
 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat (PHBS);
 5. Menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi di Tempat-Tempat Publik yang dipersyaratkan.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum :
 1. Melakukan sosialisasi, edukasi dan menggunakan media informasi untuk memberikan informasi, pengertian dan pemahaman kepada masyarakat mengenai penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi;
 2. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses pada tempat usahanya.
 3. Mengidentifikasi dan memantau setiap orang yang beraktifitas dilingkungan kerjanya;
 4. Mengatur jarak kontak fisik yang aman;
 5. Membersihkan lingkungannya secara berkala;
 6. Meningkatkan disiplin pada perilaku masyarakat yang beresiko;

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. Perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. Sekolah / institusi pendidikan; lainnya;
- c. Tempat ibadah;
- d. Stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. Toko, Pasar modern dan pasar tradisional;
- g. Apotik dan Toko obat;

- h. Warung makan, rumah makan, kafe dan restoran;
- i. Pedagang kaki lima, lapak jajanan;
- j. Perhotelan, penginapan lain yang sejenisnya;
- k. Tempat wisata;
- l. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik dan tempat lainnya yang memungkinkan adanya kerumunan masa.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati menugaskan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Deiyai dan Instansi terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan dinas terkait yang membidangi kesehatan dan Gugus Tugas dan Satgas Covid 19 untuk melakukan sosialisasi wabah varian Omicron Covid19 dan tata cara penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan peran serta masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan unsur masyarakat lainnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deiyai.

Ditetapkan di Waghete
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI DEIYAI,

ttd

ATENG EDOWAI

Diundangkan di Waghete
pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI,

ttd

YAN GIYAI

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOLF ISAK FURIMBE, SH
NIP.19791126 200801 1 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete;
5. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Deiyai di Waghete;
6. INSPEKTUR Kabupaten Deiyai di Waghete;
7. Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai di Waghete.